



**PUTUSAN**

**NOMOR 270/Pid.Sus/2021/PT SMG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SUGIYONO Alias NUR Bin MARJAN (Alm);  
Tempat lahir : Jepara;  
Umur/tanggal lahir : 63 Tahun / 06 April 1957;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dk. Kemlokomanis Ds. Trengguli RT.01 RW.02,  
Kecamatan Bangsri, Kabupaten Jepara;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Januari 2021;

Terdakwa telah ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 13 Januari 2021 sampai dengan tanggal 01 Februari 2021;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 02 Februari 2021 sampai dengan tanggal 13 Maret 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 09 Maret 2021 sampai dengan tanggal 28 Maret 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara, sejak tanggal 17 Maret 2021 sampai dengan tanggal 15 April 2021;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jepara, sejak tanggal 16 April 2021 sampai dengan tanggal 14 Juni 2021;
6. Hakim Tinggi, sejak tanggal 10 Mei 2021 s/d tanggal 08 Juni 2021;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, sejak tanggal 09 Juni 2021 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2021;

**Pengadilan Tinggi tersebut;**

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 270/Pid.Sus/2021/PT SMG tanggal 25 Mei 2021 tentang penetapan Majelis Hakim;

*Halaman 1 dari 13 halaman putusan nomor 270/Pid.Sus/2021/PT SMG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 270/Pid.Sus/2021/PT SMG tanggal 31 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara pidana banding Pengadilan Negeri Jepara Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Jpa dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM-15/Jpr/Enz.2/03/2021 tanggal 09 Maret 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut :

**Primair :**

Bahwa terdakwa **SUGIYONO Als. NUR ALI bin MARJAN (Alm.)** pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021, sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di bulan Januari tahun 2021, atau setidaknya di tahun 2021, bertempat di garasi rumah terdakwa **SUGIYONO Als. NUR ALI bin MARJAN (Alm.)** yang beralamat di Dukuh Kemlokomanis Desa Trengguli RT. 01 RW. 02, Kecamatan Bangsri, Kabupaten Jepara, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I***. Perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa menanyakan kepada saksi SUDARNANTO bin SUKENAN (Alm.) (*Ket. : Terdakwa dalam perkara lainnya*) ada sabu tidak, kemudian dijawab mau ditanyakan ke temannya oleh saksi SUDARNANTO nanti dikabari lagi, selanjutnya selang 15 (lima belas) menit Terdakwa dihubungi oleh saksi SUDARNANTO bahan sabu sudah siap, setelah itu pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekira pukul 16.30 WIB saksi SUDARNANTO mengantar sabu ke rumah Terdakwa, setelah sabu Terdakwa terima di garasi rumah Terdakwa, Terdakwa membayar sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi SUDARNANTO dan kemudian saksi SUDARNANTO pergi dari rumah Terdakwa, selanjutnya setelah Terdakwa menguasai, menyimpan, memiliki 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu - sabu di genggam tangan kanan Terdakwa, Terdakwa langsung ke kamarnya untuk melakukan pengobatan kepada pasien Terdakwa yang sudah

Halaman 2 dari 13 halaman putusan nomor 270/Pid.Sus/2021/PT SMG



menunggu di ruang tamu rumah Terdakwa, dengan cara Terdakwa menghisap sabu sebanyak 1 (satu) kali saat Terdakwa berada di kamar selanjutnya Terdakwa keluar ke ruang tamu dan langsung menyemburkan asap sabu yang Terdakwa hisap tersebut ke badan pasien Terdakwa disertai dengan doa - doa setelah itu pasien Terdakwa pulang, kemudian Terdakwa ke kamarnya dan menghisap lagi sabu sebanyak 1 (satu) kali untuk media / perantara pengobatan lewat doa kepada pasien Terdakwa yang meminta tolong kepada Terdakwa dengan cara telepon sebelumnya, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa ditelepon oleh saksi ALI MUSTAJIB bin SUPARYO dengan mengaku orang dari Mayong hendak meminta doa agar dilancarkan untuk bermain judi, setelah itu pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekira pukul 02.30 WIB saksi ALI MUSTAJIB bersama 1 (satu) orang petugas dari Satresnarkoba Polres Jepara mengaku dari Mayong datang ke rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa sambut dan dipersilahkan ke ruang tamu rumah Terdakwa, setelah mengobrol-ngobrol maksud tujuannya ingin didoakan agar dilancarkan main judi, selanjutnya Terdakwa menyampaikan bahwa untuk doanya ada syaratnya yang harus dibeli yaitu berupa barang seharga Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), setelah itu pasien setuju dan Terdakwa kemudian menelepon saksi SUDARNANTO untuk memesan sabu seharga Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) namun barang / sabunya kosong, selanjutnya karena Terdakwa merasa kasihan kepada kedua pasiennya yang telah datang ke rumahnya, akhirnya Terdakwa menawarkan ada syarat (sabu) sebagai perantara dalam doa - doa, tetapi adanya sedikit setelah itu kedua pasien tersebut setuju, kemudian kedua pasien tersebut ingin tahu syaratnya berupa apa, selanjutnya Terdakwa mengambil syarat (sabu) tersebut dari kamarnya dan menunjukkannya di genggam tangan kanan Terdakwa di ruang tamu kepada pasien dan ditaruh di atas meja, setelah itu datang saksi DINAR NOOR HENDRIYANA dan petugas lain masuk ke ruang tamu serta mengamankan Terdakwa berserta barang bukti syarat tersebut yang berupa sabu, kemudian dilanjutkan penggeledahan di kamar Terdakwa dan ditemukan seperangkat alat hisap (bong), 5 (lima) buah alat hisap tanpa pipet kaca, 4 (empat) buah pipet kaca, 1 (satu) buah

Halaman 3 dari 13 halaman putusan nomor 270/Pid.Sus/2021/PT SMG



serok yang terbuat dari sedotan plastik warna putih, 13 (tiga belas) buah plastik klip bekas bungkus sabu di dalam kotak merk DJI SAM SOE bersolasi hitam, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) buah timbangan digital warna putih bersolasi hitam, 1 (satu) buah gunting warna biru, 9 (sembilan) buah korek gas, 29 (dua puluh sembilan) buah sedotan plastik warna putih merk COOL, dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih beserta kartunya dengan nomor 082324838424;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket sabu tersebut yaitu dengan cara membeli dari saksi SUDARNANTO seharga Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan telah dibayar cash / tunai pada saat sabu tersebut diterima oleh Terdakwa;
- Bahwa terdakwa SUGIYONO Als. NUR ALI telah membeli sabu dari saksi SUDARNANTO sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu pertama pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2021, sekira pukul 16.15 WIB, sebanyak 1 (satu) paket dan diantarkan saksi SUDARNANTO ke rumah Terdakwa, kemudian yang kedua kalinya pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021, sekira pukul 16.30 WIB, sebanyak 1 (satu) paket dan saksi SUDARNANTO antarkan ke rumah Terdakwa, selanjutnya yang ketiga kalinya pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021, sekira pukul 14.00 WIB, sebanyak 1 (satu) paket dan saksi SUDARNANTO serahkan langsung kepada Terdakwa di garasi rumah Terdakwa;
- Bahwa terdakwa SUGIYONO Als. NUR ALI dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tidak mempunyai ijin dari yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang, BAP No. LAB : 170/NNF/2021 tanggal 26 Januari 2021 atas nama SUGIYONO Als. NUR ALI bin MARJAN (Alm.), dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :
  - BB-390/2021/NNF berupa serbuk kristal, BB-391/2021/NNF berupa alat hisap (bong), BB-392/2021/NNF berupa pipa kaca, BB-393/2021/NNF berupa potongan sedotan plastik warna putih yang berujung runcing dan BB-394/2021/NNF berupa bungkus plastik klip bekas tersebut adalah mengandung METAMFETAMINA



terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang  
Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

----- **Perbuatan terdakwa SUGIYONO Als. NUR ALI bin MARJAN  
(Alm.) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat  
(1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang  
Narkotika**

-----  
**Subsidiar :**

Bahwa terdakwa **SUGIYONO Als. NUR ALI bin MARJAN (Alm.)** pada hari  
Minggu tanggal 10 Januari 2021, sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya  
tidaknya pada suatu waktu tertentu di bulan Januari tahun 2021, atau  
setidaknya di tahun 2021, bertempat di garasi rumah terdakwa  
**SUGIYONO Als. NUR ALI bin MARJAN (Alm.)** yang beralamat di Dukuh  
Kemlokomanis Desa Trengguli RT. 01 RW. 02, Kecamatan Bangsri,  
Kabupaten Jepara, atau setidaknya pada tempat lain yang masih  
termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara yang berwenang  
memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **tanpa hak atau melawan  
hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika  
Golongan I bukan tanaman**. Perbuatan mana dilakukan dengan cara  
sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekira pukul  
16.00 WIB, Terdakwa menanyakan kepada saksi SUDARNANTO bin  
SUKENAN (Alm.) (Ket. : *Terdakwa dalam perkara lainnya*) ada sabu  
tidak, kemudian dijawab mau ditanyakan ke temannya oleh saksi  
SUDARNANTO nanti dikabari lagi, selanjutnya selang 15 (lima belas)  
menit Terdakwa dihubungi oleh saksi SUDARNANTO bahan sabu sudah  
siap, setelah itu pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekira pukul  
16.30 WIB saksi SUDARNANTO mengantarkan sabu ke rumah Terdakwa,  
setelah sabu Terdakwa terima di garasi rumah Terdakwa, Terdakwa  
membayar sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi  
SUDARNANTO dan kemudian saksi SUDARNANTO pergi dari rumah  
Terdakwa, selanjutnya setelah Terdakwa menguasai, menyimpan,  
memiliki 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu - sabu di  
genggaman tangan kanan Terdakwa, Terdakwa langsung ke kamarnya  
untuk melakukan pengobatan kepada pasien Terdakwa yang sudah





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu di ruang tamu rumah Terdakwa, dengan cara Terdakwa menghisap sabu sebanyak 1 (satu) kali saat Terdakwa berada di kamar selanjutnya Terdakwa keluar ke ruang tamu dan langsung menyemburkan asap sabu yang Terdakwa hisap tersebut ke badan pasien Terdakwa disertai dengan doa - doa setelah itu pasien Terdakwa pulang, kemudian Terdakwa ke kamarnya dan menghisap lagi sabu sebanyak 1 (satu) kali untuk media / perantara pengobatan lewat doa kepada pasien Terdakwa yang meminta tolong kepada Terdakwa dengan cara telepon sebelumnya, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa ditelepon oleh saksi ALI MUSTAJIB bin SUPARYO dengan mengaku orang dari Mayong hendak meminta doa agar dilancarkan untuk bermain judi, setelah itu pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekira pukul 02.30 WIB saksi ALI MUSTAJIB bersama 1 (satu) orang petugas dari Satresnarkoba Polres Jepara mengaku dari Mayong datang ke rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa sambut dan dipersilahkan ke ruang tamu rumah Terdakwa, setelah mengobrol-ngobrol maksud tujuannya ingin didoakan agar dilancarkan main judi, selanjutnya Terdakwa menyampaikan bahwa untuk doanya ada syaratnya yang harus dibeli yaitu berupa barang seharga Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), setelah itu pasien setuju dan Terdakwa kemudian menelepon saksi SUDARNANTO untuk memesan sabu seharga Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) namun barang / sabunya kosong, selanjutnya karena Terdakwa merasa kasihan kepada kedua pasiennya yang telah datang ke rumahnya, akhirnya Terdakwa menawarkan ada syarat (sabu) sebagai perantara dalam doa - doa, tetapi adanya sedikit setelah itu kedua pasien tersebut setuju, kemudian kedua pasien tersebut ingin tahu syaratnya berupa apa, selanjutnya Terdakwa mengambil syarat (sabu) tersebut dari kamarnya dan menunjukkannya di genggam tangan kanan Terdakwa di ruang tamu kepada pasien dan ditaruh di atas meja, setelah itu datang saksi DINAR NOOR HENDRIYANA dan petugas lain masuk ke ruang tamu serta mengamankan Terdakwa berserta barang bukti syarat tersebut yang berupa sabu, kemudian dilanjutkan penggeledahan di kamar Terdakwa dan ditemukan seperangkat alat hisap (bong), 5 (lima) buah alat hisap tanpa pipet kaca, 4 (empat) buah pipet kaca, 1 (satu) buah

Halaman 6 dari 13 halaman putusan nomor 270/Pid.Sus/2021/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serok yang terbuat dari sedotan plastik warna putih, 13 (tiga belas) buah plastik klip bekas bungkus sabu di dalam kotak merk DJI SAM SOE bersolasi hitam, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) buah timbangan digital warna putih bersolasi hitam, 1 (satu) buah gunting warna biru, 9 (sembilan) buah korek gas, 29 (dua puluh sembilan) buah sedotan plastik warna putih merk COOL, dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih beserta kartunya dengan nomor 082324838424;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket sabu tersebut yaitu dengan cara membeli dari saksi SUDARNANTO seharga Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan telah dibayar cash / tunai pada saat sabu tersebut diterima oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa SUGIYONO Als. NUR ALI mendapatkan sabu dengan cara membeli dari saksi SUDARNANTO sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu pertama pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2021, sekira pukul 16.15 WIB, sebanyak 1 (satu) paket dan diantarkan saksi SUDARNANTO ke rumah Terdakwa, kemudian yang kedua kalinya pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021, sekira pukul 16.30 WIB, sebanyak 1 (satu) paket dan saksi SUDARNANTO antarkan ke rumah Terdakwa, selanjutnya yang ketiga kalinya pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021, sekira pukul 14.00 WIB, sebanyak 1 (satu) paket dan saksi SUDARNANTO serahkan langsung kepada Terdakwa di garasi rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai ijin dari yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang, BAP No. LAB : 170/NNF/2021 tanggal 26 Januari 2021 atas nama SUGIYONO Als. NUR ALI bin MARJAN (Alm.), dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :
  - BB-390/2021/NNF berupa serbuk kristal, BB-391/2021/NNF berupa alat hisap (bong), BB-392/2021/NNF berupa pipa kaca, BB-393/2021/NNF berupa potongan sedotan plastik warna putih yang berujung runcing dan BB-394/2021/NNF berupa bungkus plastik klip bekas tersebut adalah mengandung METAMFETAMINA



terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang  
Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

----- **Perbuatan terdakwa SUGIYONO Als. NUR ALI bin MARJAN  
(Alm.) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat  
(1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang  
Narkotika.** -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut berdasarkan surat  
tuntutan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM-15/Jpr/Enz.2/03/2020  
tanggal 21 April 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **SUGIYONO Als. NUR ALI bin MARJAN (Alm.)**,  
terbukti secara sah serta menyakinkan bersalah melakukan tindak  
pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat  
(1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Primair  
kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUGIYONO Als. NUR ALI bin  
MARJAN (Alm.)** dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun**  
dikurangi selama masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dengan  
perintah Terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar **Rp1.000.000.000,-  
(satu milyar rupiah)**, apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti  
dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan agar barang bukti yang berupa :
  - 1 (satu) paket narkotika Gol. I jenis sabu-sabu sisa hisap (Ket. : Berdasarkan  
BA Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 170/NNF/2021, barang  
bukti awal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,00741 gram dan  
setelah diperiksa sisa barang buktinya habis dalam pemeriksaan)
  - seperangkat alat hisap (bong)
  - 5 (lima) buah alat hisap tanpa pipet kaca
  - 4 (empat) buah pipet kaca
  - 1 (satu) buah serok yang terbuat dari sedotan plastik warna putih
  - 13 (tiga belas) buah plastik klip bekas bungkus sabu di dalam kotak merk  
DJI SAM SOE bersolasi hitam
  - 1 (satu) buah sumbu
  - 1 (satu) buah timbangan digital warna putih bersolasi hitam
  - 1 (satu) buah gunting warna biru
  - 9 (sembilan) buah korek gas
  - 29 (dua puluh sembilan) buah sedotan plastik warna putih merk COOL





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih beserta kartunya dengan nomor 082324838424

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebani Terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jepara telah menjatuhkan putusan perkara Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Jpa, tanggal 05 Mei 2021, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SUGIYONO Als. NUR Bin MARJAN (Alm) tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak atau Melawan Hukum Membeli Narkotika Golongan I**", sebagaimana dalam **Dakwaan Primair**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan **pidana penjara selama 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket narkotika golongan 1 jenis sabu-sabu sisa hisap (Ket. : Berdasarkan BA Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 170/NNF/2021, barang bukti awal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,00741 gram dan setelah diperiksa sisa barang buktinya habis dalam pemeriksaan);
  - Seperangkat alat hisap (bong);
  - 5 (lima) buah alat hisap tanpa pipet kaca;
  - 4 (empat) buah pipet kaca;
  - 1 (satu) buah serok yang terbuat dari sedotan plastik warna putih;
  - 13 (tiga belas) buah plastik klip bekas bungkus sabu di dalam kotak merk DJI SAM SOE bersolasi hitam;
  - 1 (satu) buah sumbu;
  - 1 (satu) buah timbangan digital warna putih bersolasi hitam;

Halaman 9 dari 13 halaman putusan nomor 270/Pid.Sus/2021/PT SMG



- 1 (satu) buah gunting warna biru;
- 9 (sembilan) buah korek gas;
- 29 (dua puluh sembilan) buah sedotan plastik warna putih merk COOL;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih beserta kartunya dengan nomor 082324838424;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Jpa tanggal 05 Mei 2021 tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum, masing-masing telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 10 Mei 2021 sebagaimana Akta Permohonan Banding Nomor 16/Akta Pid/2021/PN Jpa yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jepara, dan Akta Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan secara patut dan sah kepada Penuntut Umum dan Terdakwa, masing-masing pada tanggal 11 Mei 2021 sebagaimana Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 16/Akta Pid/2021/PN Jpa oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jepara;

Menimbang, bahwa dalam upaya hukum bandingnya tersebut Penuntut Umum telah menyampaikan memori banding tanggal 17 Mei 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara pada tanggal 18 Mei 2021 dan memori banding tersebut telah disampaikan secara patut dan sah kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 20 Mei 2021 sebagaimana Akta Pemberitahuan dan Penyerahan memori banding Nomor 16/Akta Pid/2021/PN Jpa oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jepara;

Menimbang, bahwa dalam upaya hukum bandingnya tersebut Penasehat Hukum Terdakwa tidak menyampaikan memori banding dan tidak menyampaikan kontra memori banding atas memori banding dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Jurusita Pengadilan Negeri Jepara telah menyampaikan relas pemberitahuan mempelajari berkas (inzage) perkara Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Jpa tanggal 05 Mei 2021 yang dimintakan banding tersebut, kepada Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa masing-masing pada tanggal 11 Mei 2021, untuk mempelajari berkas



perkara banding dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja, terhitung sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan tersebut, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Jpa tanggal 05 Mei 2021 dan memori banding dari Penuntut Umum, maka akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di dalam memori bandingnya mengajukan alasan banding yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa selama 6 (enam) tahun adalah dirasa kurang karena tuntutan Penuntut Umum adalah 9 (sembilan) tahun;
- Bahwa putusan 6 (enam) tahun penjara adalah sangat ringan dan tidak sebanding dengan perbuatan serta akibat dari kejahatan yang telah dilakukan Terdakwa, oleh karenanya tidak mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat dan tidak memberikan efek pencegahan (deterrence) pada mereka yang memiliki potensi untuk melakukan kejahatan (potential offender) yang sama;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pencegahan peredaran Narkotika, yang mana saat ini banyak sekali marak peredaran Narkotika terutama di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jepara dan khawatir jika Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan di kemudian hari Terdakwa akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama memori banding dari Penuntut Umum ternyata tidak merupakan hal-hal yang baru, itu semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim tingkat pertama, oleh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu memori banding Penuntut Umum tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut lagi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Jpa tanggal 05 Mei 2021 serta memori banding dari Penuntut Umum dihubungkan dengan bukti-bukti dan fakta yang terungkap di persidangan peradilan tingkat pertama, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berkesimpulan dan berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara aquo dengan semua pertimbangan hukumnya yang menyatakan Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum membeli narkoba Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan primair yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, ternyata sudah tepat dan benar, demikian juga mengenai lamanya pidana penjara dan pidana denda serta lamanya pidana penjara pengganti yang dijatuhkan kepada Terdakwa, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sudah memenuhi rasa keadilan karena dalam pertimbangan hukumnya telah diuraikan dengan menyeluruh dan menjadi dasar dalam penjatuhan pidana tersebut kepada Terdakwa, yang pertimbangan-pertimbangan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dan dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Jpa tanggal 05 Mei 2021 yang dimintakan banding tersebut di atas dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Tedakwa tersebut berada dalam tahanan dan tidak ada alasan dikeluarkan dari tahanan, maka Terdakwa tersebut ditetapkan tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dalam tahanan karena berdasarkan penetapan penahanan yang sah maka masa lamanya Terdakwa menjalani tahanan akan dikurangkan sepenuhnya pada pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Halaman 12 dari 13 halaman putusan nomor 270/Pid.Sus/2021/PT SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundangan yang berkaitan;

**M E N G A D I L I**

1. Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Jpa tanggal 05 Mei 2021 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan lamanya masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya pada pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari Rabu, tanggal 30 Juni 2021 oleh kami : I Nyoman Karma, S.H., M.H., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah selaku Hakim Ketua Majelis, Sunardi, S.H. dan Santun Simamora, S.H., M.H., para Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota Majelis tersebut, serta Sri Lestari, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Sunardi, S.H.

I Nyoman Karma, S.H., M.H.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Santun Simamora, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Sri Lestari, S.H., M.H.

Halaman 14 dari 13 halaman putusan nomor 270/Pid.Sus/2021/PT SMG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)